

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2015.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
  15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);

16. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (RKA-SKPK) setelah disepakati dengan DPRK.

**BAB II**  
**TUJUAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPK**

**Pasal 2**

- (1) RKPK bertujuan untuk terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPK serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) RKPK Langsa Tahun Anggaran 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2027 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2016.
- (3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. pedoman bagi SKPK dalam penyempurnaan Rancangan Renja-SKPK Tahun 2016;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Rancangan KUA Tahun 2016 dan rancangan PPAS Tahun 2016; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan rancangan APBK Tahun 2016.
- (4) RKPK Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
  - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
  - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
  - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
  - BAB VI : PENUTUP
- (5) Perincian Sistematika RKPK Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbeda dengan KUA Tahun 2016 dan PPAS Tahun 2016 hasil pembahasan dengan DPRK, maka KUA Tahun 2016 dan PPAS Tahun 2016 hasil pembahasan dengan DPRK menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan APBK Tahun 2016.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 29 Mei 2015 M  
11 Sya'ban 1436 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 29 Mei 2015 M  
11 Sya'ban 1436 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 528